

Regulasi dan Kontrol Diri Pada Perilaku Konsumtif Santri Di Era Less Cash Society

Ririn Susilawati

Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Fakultas Bisnis dan Bahasa Universitas Pesantren Tinggi Darul
Ulum, Jombang, Indonesia
ririnsusilawati@fia.unipdu.ac.id

Wiwik Maryati

Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Fakultas Bisnis dan Bahasa Universitas Pesantren Tinggi Darul
Ulum, Jombang, Indonesia
wiwikmaryati@fia.unipdu.ac.id

Abdulah Faqih

Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Fakultas Bisnis dan Bahasa Universitas Pesantren Tinggi Darul
Ulum, Jombang, Indonesia
faqihibnelhar@gmail.com

Received: January 11, 2023, Revised: July 24, 2023

Accepted: January 17, 2024 Published: January 30, 2024

Abstract: *At this time santri have become part of a non-cash society, or less cash society, one of which is the Sidogiri Pasuruan Islamic Boarding School students in East Java, who use electronic money with the Basmalah E-maal brand. In carrying out transactions every day in the Islamic boarding school environment, electronic money is not only used for administrative payments. Santri can also shop, and guardians of students can send money allotments via transfer to electronic money. With the convenience of this technology, it is necessary to have regulation and self-control so that students can control their consumption behavior in accordance with consumption limits in Islam. The purpose of this study was to determine regulation and self-control in the consumptive behavior of students in the less cash society era. This research uses a qualitative-descriptive approach. The data collection techniques used are observation, in-depth interviews, and documentation. The source triangulation in this study was the Basmalah Shop admin and the student guardians who became informants. The results of this study indicate that the self-regulation of students is supported by the Sidogiri Islamic Boarding School environment, which has a maximum spending limit policy and a mandatory savings program. Meanwhile, students' self-control can be assisted by budget constraints to reduce their expenses.*

Keywords: *Self-Regulation, Self-Control, Consumptive Behavior, Santri, Less Cash Society*

Abstrak: Pada saat ini santri sudah menjadi bagian dari masyarakat non tunai atau Less cash society, salah satunya adalah santri Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur yang menggunakan uang elektronik dengan brand Basmalah E-maal. Dalam melakukan transaksi setiap harinya di lingkungan pondok pesantren, uang elektronik tersebut tidak hanya digunakan untuk pembayaran administrasi pondok pesantren saja. Santri juga dapat berbelanja, dan wali santri dapat mengirimkan uang jatah bulanan via transfer ke uang elektronik. Dengan kemudahan teknologi tersebut perlu adanya regulasi dan kontrol diri agar santri dapat mengendalikan perilaku konsumsinya yang sesuai dengan batasan konsumsi dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi dan kontrol diri pada perilaku konsumtif santri di era less cash society. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah admin Toko Basmalah dan wali santri yang menjadi informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi diri santri didukung oleh lingkungan Pondok Pesantren Sidogiri dengan adanya kebijakan batasan maksimum belanja serta adanya program wajib menabung. Sedangkan kontrol diri santri dapat dibantu dengan adanya batasan anggaran untuk mengurangi pengeluaran santri.

Kata Kunci: Regulasi diri, Kontrol Diri, Perilaku Konsumtif, Santri, Less Cash Society

A. Pendahuluan

Santri merupakan satu komponen dari Pondok pesantren di mana santri adalah peserta didik atau siswa yang belajar di pondok pesantren. Pondok Pesantren sendiri merupakan suatu lembaga pendidikan tradisional yang mengkaji ilmu-ilmu agama islam sebagai kajian utamanya. Tujuan pondok pesantren untuk membentuk karakter kepribadian, membangun akhlak mulia dan melengkapinya dengan pengetahuan, terutama pengetahuan agama Islam¹.

Santri dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Agama Islam, dengan demikian segala aktivitasnya harus berlandaskan syariat Islam, termasuk perilaku konsumsi santri itu sendiri. Dalam Islam konsumsi tidak dapat dipisahkan dari faktor keimanan di mana menurut Ahmed menyatakan bahwa keimanan sangat mempengaruhi terhadap tingkat kuantitas maupun kualitas konsumsi, baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual².

Orang tua santri pasti menginginkan puteranya menjadi sosok pribadi yang baik dengan mengikuti arahan dari pesantren sehingga dapat menerapkan nilai-nilai dan moral agama, dengan demikian keinginan orang tua yang menjadi pendorong utama agar puteranya dapat belajar di pesantren. Dengan demikian orang tua juga berperan dalam pengawasan perilaku puteranya.

Seorang santri pasti memiliki keinginan tersendiri, tidak sedikit santri yang mau belajar di pesantren disebabkan oleh permintaan orang tua mereka, santri dalam tahap remaja awal tentu menginginkan suatu kebebasan dirinya sendiri oleh sebab itu peran orang tua sangatlah penting dalam menjamin pendidikan anak, hadinya pesantren menjadikan jalan keluar dalam mendidik anak agar sesuai dengan karakter yang diinginkan orang tua.

¹ Nur Komariah, "Pondok Pesantren Sebagai Role Model Pendidikan Berbasis Full Day School," *Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2016): 221–40.

² Aldila Septiana, "Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam," *Dinar* Vol I, no. 2 (2015): Hal 1-17.

Saat ini santri sudah mulai memasuki era *less cash society* atau masyarakat non tunai dengan artian masyarakat sudah jarang menggunakan uang tunainya dalam kegiatan berbelanja. Era *less cash society* di Indonesia berawal dari sosialisasi dan kampanye penggunaan uang elektronik berbasis teknologi kartu yang merupakan kebijakan Bank Indonesia (BI) sejak tahun 2006. Hal tersebut awalnya hanya sebagai penunjang sosialisasi redenominasi uang rupiah namun kemudian dikembangkan menjadi sebuah gerakan bernama Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang resmi dicanangkan pada 14 Agustus 2014. Gerakan tersebut ber-tujuan mengajak masyarakat Indonesia lebih menggunakan transaksi pembayaran berbasis digital dan mengurangi penggunaan uang kertas dan logam. Dasar terbentuknya gerakan tersebut merupakan bagian dari skema penegakan *good governance* dalam sistem perbankan nasional (Kemenko Perekonomian, 2014)³.

Adapun tujuan utama penegakan *good governance* tersebut untuk mengurangi penggunaan uang tunai di kalangan masyarakat dalam transaksi sehari-hari. Poin terpenting dalam penegakan *good governance* tersebut adalah pada kebijakan publik yang menekankan terhadap kebijakan yang transparan dalam pencatatan transaksi keuangan yang selama ini menjadi sumber korupsi.

Program *less cash society* ini merupakan untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam berbelanja dan sebagai upaya untuk menyiapkan masyarakat Indonesia guna menjadi masyarakat kompetitif dalam menghadapi persaingan global terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015. Oleh sebab itu, memaksimalkan penggunaan uang elektronik merupakan bagian cara meminimalkan penggunaan uang konvensional agar nilai mata uang tidak jatuh.

Santri Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan telah menggunakan uang elektronik untuk melakukan kegiatan konsumsi dalam setiap harinya, uang elektronik tersebut dikeluarkan oleh Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri dengan *brand*

³ Jati Wasisto Raharjo, "LESS CASH SOCIETY: MENAKAR MODE KONSUMERISME BARU KELAS MENENGAH INDONESIA," *Jurnal Sositelknologi* 14, no. 2 (Agustus 2015): 102–12, <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2015.14.2.1>.

Basmalah E-maal. Dengan kartu tersebut santri dapat berbelanja sekaligus membayar administrasi pondok pesantren, selain itu wali santri dapat mengirimkan uang jatah bualanan kepada puteranya dengan mentransfer via *Basmalah E-maal*.

Berdasarkan penelitian Jati masyarakat menengah akan cenderung berperilaku konsumtif jika menggunakan uang elektronik, maka santri harus memiliki upaya agar tidak berperilaku konsumtif, terlebih bagi santri yang masih berusia remaja awal di mana pada usia tersebut masih rentan untuk terjadinya perilaku konsumtif terutama dalam berbelanja makanan dan minuman sebagaimana pendapat astir.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan regulasi dan kontrol diri untuk tidak berperilaku konsumtif. Jika meninjau hasil penelitian tersebut perlu adanya upaya untuk mencegah perilaku konsumtif bagi santri. Karena semua orang tua menginginkan hal yang terbaik untuk putera dan puterinya terutama di dalam urusan pendidikan, pemilihan lembaga pendidikan berbasis pesantren merupakan salah satu pilihan yang baik untuk mendidik anak dengan pendidikan karakter dan *akhlaqulkarimah*.

B. Kajian Pustaka

Batasan Konsumsi Dalam Islam

Hidup sederhana dan tidak hidup bermewah mewahan adalah salah satu karakter yang ditanamkan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri kepada Para santrinya, salah satu yang diperhatikan adalah tentang batasan konsumsinya. Batasan Konsumsi dalam Islam tidak hanya hukum halal ataupun haram dari suatu barang yang akan dikonsumsi, selain itu harus memiliki manfaat, tidak menjijikkan, bersih serta sehat dan baik, selain itu terdapat larangan *israf* (berlebih-lebihan) dan bermegah-megahan. Batasan konsumsi dalam islam tentu tidak hanya berlaku pada makan dan

minuman saja, melainkan komoditi lain yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya⁴.

Adapun Batasan Konsumsi dalam al-Qur'an dijelaskan dalam Surat al-Isra' ayat 29 sebagaimana berikut:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (الاسراء:29)

Artinya: “Dan Janganlah jadikan tangan mu sebagai belenggu ke lehermu (*kikir*), dan jangan terlalu mengulurkannya dengan sepenuhnya (*boros*) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal” (QS AL-Israa':29)

Dalam penjelasan ayat diatas menerangkan bahwa kita sebagai ummat Islam haruslah sederhana dengan tidak terlalu kikir dan juga tidak boleh berperilaku boros. Perilaku boros dalam islam disebut *israf*, perilaku *israf* atau berlebihan ketika berbelanja Mawardi merupakan ketidak mampuan seseorang untuk mengukur dalam menggunakan hartanya⁵, perilaku tersebut telah dilarang di dalam al-Qur'an serta Hadis Nabi Muhammad *Sallallohu alaihi Wasallam*.

Larangan berbuat berlebihan dalam penggunaan atau konsumsi barang terdapat dalam Surat *Al-a'raf* Ayat 31 yang berbunyi:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الاعراف: 31)

Artinya:” Wahai bani Adam pakailah pakaianmu yang indah ketika hendak menuju ke masjid, maknlah kalian semua dan minumlah dan janganlah berlebihan, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”. (*Al-a'raf:31*).

Larangan berperilaku berlebihan juga terdapat pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu dawud, Imam Ahmad dan imam Bukhari⁶:

⁴Septiana, “Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam.”

⁵ I. H Al-Haitami, “Tuhfatul muhtaj bisyarhil minhaj. Beirut Lebanon: Dar-alkotob al-ilmiyah Abdurrahman,2008. Hadist. [Online],” dalam *rasoulallah.net*, 2010.

⁶ I. H Al-Haitami, “Tuhfatul muhtaj bisyarhil minhaj. Beirut Lebanon: Dar-alkotob al-ilmiyah,” dalam *rasoulallah.net*, 2010.

وعن عمرو بن شبيب, عن أبيه, عن جده قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم (كل, واشرب, والبس, وتصدق في غير سرف, ولا مخيلة) أخرجه ابو داود, واحمد, وعلقه البخاري.

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahalah tanpa berperilaku berlebih dan sombong*" (HR Abu dawud, Ahmad dan Bukhari secara *liq*).

Selain *israf* (berlebih-lebihan) perilaku *tabdzir* (menyia-nyiakan) juga menjadi batasan konsumsi dalam islam, di mana *tabdzir* merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Agama Islam, menurut al-Mawardi menjelaskan bahwa *tabdzir* adalah suatu perilaku seseorang yang tidak bisa memposisikan suatu yang hak pada tempat yang sesuai, menurut an-Nawawi dalam al-Haitami menjelaskan bahwa di antara perilaku *tabdzir* adalah menyia-nyiakan suatu barang yang masih bermanfaat dengan membuangnya ke laut atau juga membelanjakan hartanya untuk perbuatan yang dilarang oleh *syari'at* atau perbuatan *ma'shiyat*⁷. Menurut Rivai dan Usman menjelaskan bahwa *tabdzir* merupakan penggunaan harta yang digunakan untuk perbuatan yang salah, semisal suap, atau membelanjakan hartanya tidak sesuai dengan hukum⁸.

Berdasarkan batasan-batasan konsumsi dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadist tentu santri harus mengikuti semua apa yang diperintah oleh Allah dan rasul-Nya, terutama Santri pondok Pesantren Sidogiri yang mana santri harus menjadi hamba Allah yang saleh, sesuai dengan visi pondok pesantren sidogiri yaitu menjadi *ibadillahis-saalihin* (hamba Allah yang baik).

Perilaku Konsumtif

Santri sebagai umat Islam tentunya harus mengikuti aturan batasan dalam konsumsi, terutama dalam hal *israf* atau berlebih lebihan atau dapat juga di sebut

⁷ Al-Haitami, "Tuhfatul muhtaj bisyarhil minhaj. Beirut Lebanon: Dar-alkotob al-ilmiyah Abdurrahman, 2008. Hadist. [Online]."

⁸ V. Rivai dan A. N. Usman, *Islamic Economics and Finance* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007).

dengan perilaku konsumtif. Menurut Chita, perilaku konsumtif merupakan kecenderungan manusia untuk melakukan konsumsi tiada batas, membeli suatu barang atau jasa secara berlebihan atau secara impulsif. Perilaku konsumtif menurut Desha (2010) dalam Rohman (2016) merupakan suatu perilaku pembelian atau pemakaian barang yang tidak didasarkan pada pemikiran rasional dan lebih terhadap pemikiran irasional. Sedangkan menurut Rohman perilaku konsumtif merupakan perilaku individu yang ditunjukkan untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan tidak terencana terhadap barang atau jasa yang kurang bahkan tidak dibutuhkan⁹.

Menurut Sumartono perilaku konsumtif merupakan pemakaian suatu produk yang tidak tuntas dengan artian seseorang membeli produk yang sejenis dengan merk yang sama disebabkan iming-iming hadiah, atau mengikuti penggunaan orang lain¹⁰.

Menurut Septia perilaku konsumtif cenderung terjadi pada masyarakat yang menginjak remaja. Astari menyatakan remaja yang berada di rentan usia antara 12-14 tahun akan cenderung melakukan tindakan konsumtif dengan membeli produk makanan dan minuman¹¹.

Less Cash Society

Perkembangan *e-money* mulai berkembang pesat di tahun 2015, sedangkan perkembangan jumlah instrument dari pengguna *e-money* mengalami kenaikan volume sebesar 12,35 kali dari tahun 2014¹². Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2019 pada bulan Oktober 2019 jumlah instrumen uang elektronik yang beredar di Indonesia sebanyak 269,340,218.

⁹ Rohman Abdur., "Budaya Konsumerisme Dan Teori Kebocoran Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 24, no. 2 (2016): 237–53, <https://doi.org/10.19105/karsa.v24i2.894>.

¹⁰ Rifqy Tazkiyyaturrohman, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2 Juni 2018): 23, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>.

¹¹ K. A. Astari dkk., "Analysis Of Consumer Psychology Subject To Daily Time And Level Of Education In Indonesia," *Journal Of Economic, Business And Management* Vol 3 (2015): Hal 470-478.

¹² F. R. Adi, B. P. Andrian, dan I. Lala, "Presepsi Mahasiswa Dalam Menggunakan E-money.," *Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 2016, hal132.

Mintarsih, secara karakteristik uang elektronik berbeda dengan karakter uang yang berbasis digital yang sudah ada seperti kartu debit, kartu kredit, internet banking, mobile banking, sebab penggunaan *e-money* tidak memerlukan otorisasi dan tidak terkait langsung terhadap rekening nasabah, sebab *e-money* tersebut merupakan produk *«stored value»* dimana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*)¹³,

Penggunaan uang elektronik ini mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dalam skala kecil, sebab pembayaran secara konvensional dianggap kurang sederhana, penggunaan *e-money* menjadi salah satu potensi yang sangat besar dalam mengurangi penggunaan uang tunai¹⁴.

Dengan demikian *e-money* merupakan mode pembayaran moderen yang kehadirannya membuat masyarakat sangat tertarik dalam penggunaan *e-money* dibanding melakukan pembayaran secara tunai, sebab kemudahannya dalam akses dan pembayaran pada *retail* yang memiliki sistem pembayar menggunakan *e-money* tanpa mengeluarkan lembaran uang tunai sehingga terbentuknya masyarakat nontunai (*less cash society*).

Jati menyatakan bahwasannya penggunaan uang elektronik dapat mempengaruhi psikologis masyarakat menengah untuk lebih berperilaku konsumtif sebab terdapat kemudahan akses transaksi dalam berbelanja. Sedangkan dalam ekonomi Islam perilaku konsumtif sangatlah dilarang sebab tidak sesuai dengan batasan batasan perilaku konsumsi dalam Islam.

Kartu *Basmalah E-maal* merupakan kartu yang diterbitkan oleh Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri sebagai sejak tahun 2017 bukti kepemilikan hak yang dapat digunakan sebagai pengganti dari uang, transfer antar pengguna

¹³ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2 Juni 2018): 23, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>.

¹⁴ Ibid

dengan akad *hiwlah* (pengalihan hutang), atau mewakili pembayaran di gerai yang telah bekerja sama dengan E-maal, kartu E-maal memiliki fitur sebagai berikut¹⁵:

1. Semua transaksi yang menggunakan kartu E-maal dilakukan dengan akad *muamalah Syariah* atau sesuai dengan ketentuann syariat Islam, dengan gharapan agar mendapat berkah
2. Saldo disimpan di *server cloud*, agar saldo dapat lebih aman
3. Dapat diisi ulang (*top up*) dengan akad *qordl* atau hutang, dengn harapan mendapatkan pahala seperti yang telah dijelaskant dalam hadits
4. Kartu E-maalt tidak dapat dipindah tangankan atau dipindahann atas nama kepemilikannya.
5. Saldo yang berada di kartu tersebut tidak diberikan keuntungan atau bunga bagi hasil
6. Maksimal saldo kartu E-maal Rp. 5.000.000, - (sesuai ketentuan Bank Indonesia)
7. Dapat digunakan untuk: Berelanja, Transfer antar pengguna kartu. Pembayaran Ziswaf (Zakat Infaq, Shadaqoh, Wakaf), isi (*top up*), Tarik Tunai, Pembayaran Pendidikan di Pondok Pesantren Sidogiri, Takaful, dan Pembayaran multi kegunaan (listrik, air, telpon, sepeedy, hp, tiker,dll).
8. Transsaksi menjadi lebih mudah dan praktiis, tidak perlu membawa uang tunai dan direpotkan dengan uang kembalian
9. Kartu *Basmalah E-maal* dapat dimiliki dengan membelinya di setiap cabang Toko Basmalah

Pihak manajemen Toko Basmalah meningkatkan fitur dari kartu E-maal dengan bekerja sama dengan Bank BNI (Bank Negara Indonesia) agar fitur seperti *top up* atau isi ulang saldo kartu E-maal dapat dilakukan melalui bank dan tidak hanya dapat dilakukan di Toko Basmlah, pengembangan fitur ini sudah dilakukan sejak tahun 2019¹⁶.

¹⁵ Kopontren Sidogiri, *Buku Panduan E-maal* (pasuruan: Kopontren Sidogiri, 2019).

¹⁶ Hikam Kanzul, "Gebrakan-gebrakan E-Maal Sebelum 2020," dalam *Sidogiri.net*, 2019.

Regulasi dan Kontrol Diri

Salah satu upaya untuk mencegah perilaku konsumtif yaitu dengan melakukan pendekatan secara psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku konsumsi santri, pendekatan secara psikologi ini dapat dilakukan dengan regulasi dan kontrol diri. Regulasi diri menurut Fels, regulasi diri merupakan kemampuan individu dalam melakukan kontrol diri dalam mendorong dan mengarahkan tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang bernilai. Sedangkan kontrol diri menurut Riadi berkaitan dengan bagaimana individu mampu untuk mengendalikan emosi serta *impuls* (dorongan) dari dalam dirinya.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terhadap regulasi diri, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor external merupakan faktor lingkungan sekitar seseorang yang dapat mempengaruhi terhadap perilaku seseorang tersebut. Menurut Husna, proses regulasi diri dapat dilakukan dengan hubungan saling bergantung terhadap lingkungan sosial, serta hubungan terikat dengan Tuhan. Lingkungan religius dinilai sebagai lingkungan yang kondusif untuk regulasi diri guna mencapai prestasi. Dengan demikian regulasi diri sangat memerlukan hubungan atau interaksi lingkungan sosial.

Sedangkan faktor internal yang dapat mempengaruhi regulasi diri terdapat 3 faktor internal yang dibutuhkan untuk melakukan regulasi diri secara berkelanjutan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bandura yaitu¹⁷:

I. Observasi

Seseorang harus mampu memonitor perilaku diri dengan memberikan perhatian secara selektif terhadap beberapa aspek dari perilaku, suatu yang diobservasi bergantung pada konsepsi diri dan minat yang telah ada sebelumnya.

2. Proses penilaian

Proses penilaian diri dapat dilakukan dengan memberikan standar personal dengan memberikan nilai untuk mengevaluasi pada diri sendiri tanpa membandingkan

¹⁷ E. Jess, J.F Gregory, dan R. Tomy-Ann, *Teori Kepribadian* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2017).

dengan orang lain, akan tetapi standar personal sangatlah terbatas butuh adanya standar rujukan dengan meninjau atau membandingkan dengan kegiatan kegiatan yang sudah dilakukan, selain itu proses penilaian diri juga dapat dilakukan dengan memberikan nilai keseluruhan pada suatu kegiatan yang sedang dilakukan, dan terakhir adalah pemberian nilai terhadap alasan dari perilaku kita (atribusi performa).

3. Reaksi diri

Reaksi diri adalah suatu tindakan dimana manusia dapat merespon tindakannya sendiri baik dengan anggapan yang positif atau negatif, biasanya seseorang akan melakukan penguatan diri dengan memberikan intensif atau penghargaan pada diri sendiri jika berhasil mencapai tujuannya, dan sebaliknya jika seseorang tersebut dia akan menghukum dirinya sendiri.

Chaplin menjelaskan bahwasannya kontrol diri merupakan kecakapan individu untuk membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk menekan atau menahan *impuls-impuls* atau tingkah laku impulsif¹⁸.

Menurut Snyder dalam Widyarini (2005) dalam Universitas Psikologi (2018) *self-monitoring* adalah kemampuan individu untuk menganut perilaku berdasarkan situasi lingkungan dan reaksi orang lain atau berdasarkan faktor internal seperti kepercayaan, sikap, dan kepentingan individu¹⁹. Menurut Maryati (2019) adanya kepercayaan individu terhadap pengawasan Tuhan terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh individu tersebut dapat menimbulkan satu kontrol diri untuk mengendalikan perilakunya²⁰.

Skinner mendefinisikan kontrol diri adalah ketika seseorang mampu memanipulasi situasi pada lingkungan orang lain, dan juga melakukan manipulasi terhadap situasi lingkungan pribadinya. Faktor-faktor yang membentuk kontrol diri ini

¹⁸ Universitas Psikologi, "Kontrol Diri: Pengertian/Definisi, Jenis, Aspek-aspek, Faktor Internal dan Eksternal," dalam *universitaspsikologi.com*, 2018.

¹⁹ Universitas Psikologi, "Pengertian Self Monitoring dan Aspek-aspek Self-Monitoring,," dalam *Retrieved November 25, 2019, from Universitas Psikologi*, 2018.

²⁰ W. Maryati, "Self-monitoring in Impuls Buying: effect of religiosity. Business Innovation and Development in Emerging Economies," 2019, Hal 395-400.

tidak berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri, dan tidak dapat memilikinya secara bebas, faktor tersebut berasal dari luar diri pribadi seseorang tersebut. Teknik kontrol diri dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya: pertama, menggunakan alat bantu seperti mesin, perkakas, sumber finansial, contoh: seseorang yang hendak melakukan belanja dengan meninjau hasil pendapatannya, dia akan melakukan tindakan impulsif atau tidak. Kedua, seseorang dapat merubah lingkungan sekitar demi mencapai atau mendapati perilaku yang diinginkan, contoh: seorang pelajar dapat mematikan perangkat televisinya demi lebih berkonsentrasi. Ketiga, seseorang dapat mengatur lingkungan dengan menghindari stimulus keadaan yang tidak diinginkan, dengan melakukan respon yang tepat, contoh: ketika seseorang mengatur jam bekernya dan dia dapat menghindari bunyi jam beker tersebut dengan bangun dari tempat tidur. Keempat, dengan obat-obatan seperti obat penenang, terkadang dengan teknik kontrol diri ini akan berakibat merusak yang berdampak pada perilaku yang tidak pantas dan perkembangan keperibadian yang tidak sehat²¹.

Moser menerangkan salah satu mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengontrol diri seseorang yaitu dengan melakukan pembatasan terhadap penganggaran pengeluaran yang hendak dilakukan, dengan artian seseorang dapat membatasi anggaran pembelanjaan agar dapat melakukan kontrol diri²².

Maryati menjelaskan bahwa *self-monitoring* dapat dipengaruhi oleh religiusitas seseorang, dengan religiusitas dapat menimbulkan kontrol diri seseorang yang disebabkan kepercayaan individu tersebut akan suatu pengawasan Tuhan terhadap apapun yang dilakukannya, sehingga adanya *self-monitoring* dapat mencegah perilaku pembelian tidak terencana²³.

Dalam riset ini peneliti ingin mengkaji tentang perilaku konsumtif yang dipandang dalam prospektif ekonomi islam yang menggunakan pembayaran nontunai

²¹ F. Jess, J.F Gregory, dan R. Tomy-Ann, *Teori Kepribadian* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2017).

²² C. Moser, "Impulse Buying: Interventions to. CHI 2018 Doctoral Consortium,," 2018, <https://doi.org/10.1145/3170427.3173026>.

²³ Maryati, "Self-monitoring in Impuls Buying: effect of religiosity. Business Innovation and Development in Emerging Economies,,"

dengan satu kajian dari teori kepribadian regulasi dan kontrol diri yang mengkombinasi dari teori manajemen pemasaran, teori manajemen sumber daya manusia dan teori ekonomi islam.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengkaji terkait regulasi dan kontrol diri pada perilaku konsumtif santri Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan yang masih berusia 12-14 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang regulasi dan kontrol diri pada perilaku konsumtif santri Pondok Pesantren Sidogiri di era masyarakat non tunai (*Less cash Society*).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mendeskripsikan masalah yang dikaji. Lokasi penelitian ini ialah Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dengan memilih informan sebagai berikut: 1) Wakil Kepala asrama; 2) Kepala Kamar; 3) Karyawan Toko Basmalah; 4) Tujuh orang santri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan; 1) Observasi; 2) Wawancara mendalam; 3) Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik model Miles & Huberman yaitu reduksi data dengan tahapan²⁴ : 1) Pengumpulan Data; 2) Penyajian Data; 3) Verifikasi Data. (Sugiyono, 2017). Adapun verifikasi data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara triangulasi sumber dengan memilih Admin Toko Basmalah sebagai triangulator pertama dan memilih tujuh orang tua atau wali santri yang menjadi informan dalam penelitian ini.

D. Hasil dan Pembahasan

Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan merupakan salah satu lembaga pendidikan tradisional keagamaan dengan sistem pengajaran salaf yang berdiri sejak tahun 1745 Masehi yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman Cicit dari Sunan Gunung Jati. Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan bertempat di Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: ALFABETA CV, 2017).

Pasuruan yang berkomitmen untuk mendidik masyarakat dengan akidah *syari'ah*, dan akhlak *Ahlussunnah Wal Jama'ah*²⁵. (Skretariat Pondok Pesantren Sidogiri, 2019).

Pondok Pesantren Sidogiri memiliki unit usah yang berbadan hukum koperasi, badan usaha yang dimiliki Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan ialah Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri) dengan tiga anak usaha yang berbadan Perseroan terbatas, diantaranya, 1) PT. Sidogiri Mandiri Utama, 2) PT Sidogiri Mitra Utama, 3) PT. Sidogiri Pandu Utama. PT Sidogiri Mitra Utama bergerak di bidang distribusi yang membuka toko swalayan dengan nama Toko Basmalah yang tersebar di Jawa Timur dan Kalimantan²⁶

Kopontren Sidogiri menerbitkan uang elektronik dengan nama Kartu *Basmalah E-maal*, di mana kartu ini dapat dimiliki oleh setiap pelanggan Toko Basmalah, terlebih santri yang belajar di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, sebab selain kartu *Basmalah E-maal* dapat digunakan sebagai alat pembayaran saat berbelanja di Toko Basmalah, santri dapat menggunakan kartu tersebut sebagai alat pembayaran administrasi pondok pesantren dan alat untuk menerima uang kiriman dari orang tuanya sehingga tidak usah menggunakan kartu ATM. Di mana para pelanggan dapat memiliki kartu Basmalah E-maal dengan cara mendatangi gerai Toko Basmalah dan membawa tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda penduduk, Surat Izin Mengemudi atau Paspor, dengan biaya pembuatan kartu sebesar Rp.10.000,-, sedangkan khusus santri dapat membawa kartu tanda santri sebagai tanda pengenalnya.

Kartu Basmalah E-maal memiliki fungsi sebagai: 1) alat pembayaran ketika berbelanja di Toko Basmalah; 2) transfer antar pengguna kartu, dimana dengan fungsi ini biasanya dimanfaatkan wali santri untuk mengirimkan uang kepada puteranya yang belajar di pesantren; 3) sebagai alat pembatyan tol; 4) pembayaran listrik dan token listrik; 5)

²⁵ Skretariat Pondok Pesantren Sidogiri., *Tamassxya Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri*. (pasuruan: Skretariat Pondok Pesantren Sidogiri., 2019).

²⁶ Sekretariat Pondok Sidogiri Pesantren, *Tamassxya Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri* (pasuruan: Sekretariat Pondok Pesanten Sidogiri, 2019).

dan menyalurkan zakat dan infaq. Pengisian saldo kartu Basmalah E-maal dapat dilakukan di setiap gerai Toko Basmalah.

Adanya uang elektronik tersebut mendorong santri Pondok Pesantren sidogiri untuk menjadi bagian dari masyarakat non tunai sehingga santri juga dapat menggunakan teknologi finansial dan mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan transaksi sehari-hari. Kartu *Basmalah E-maal* menciptakan kemudahan bagi santri untuk berbelanja ke Toko Basmalah, di mana terdapat 6 unit toko di lingkungan pondok pesantren sidogiri yang dapat menggunakan kartu tersebut sebagai alat transaksinya. Sebagai santri tentu harus berperilaku sesuai dengan nilai yang diajarkan di pondok pesantren terutama dalam perilaku konsumsi. Terlebih Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan memiliki visi mencetak santri menjadi *Ibadillah As-solihin* hamba Allah yang saleh, sehingga perlu bagi santri mentaati setiap aturan Pondok Pesantren terutama aturan *syari'at* Islam. Dengan demikian perlu adanya regulasi dan kontrol diri agar santri tidak berperilaku konsumtif, sehingga santri dapat melakukan perilaku konsumsinya sesuai dengan aturan dan batasan konsumsi dalam Islam.

Regulasi diri santri didukung oleh lingkungan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan yang memiliki lingkungan yang religius, di mana setiap santri yang masih tergolong santri baru dan belum mencapai masa satu tahun di dalam pesantren mendapatkan perhatian khusus dalam perilaku konsumsinya. Perhatian tersebut dengan memberikan kebijakan batasan maksimum belanja perhari dengan nominal Rp. 20.000,- serta adanya program wajib menabung setiap akhir pekan dengan minimal nominal Rp. 2000,-

Selain adanya kebijakan tersebut, lingkungan religius Pondok pesantren dengan adanya nasehat-nasehat keagamaan yang sering di sampaikan oleh para ustadz serta santri senior mendukung terhadap regulasi diri santri. Di mana menurut keterangan Wakil Kepala Asrama J Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan menjelaskan sudah menjadi tugas guru dan kepala kamarnya untuk memberi nasehat terkait nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sesuai dengan ajaran islam.

Faktor internal santri dalam mendukung regulasi diri santri untuk tidak berperilaku konsumtif, yaitu dengan tindakan reaksi diri. Di mana tindakan reaksi diri merupakan tindakan merespon dirinya sendiri baik dengan anggapan baik atau buruk, biasanya seseorang akan memberikan intensif untuk dirinya sendiri jika berhasil mencapai tujuan, sebaliknya jika ia tidak berhasil dia akan menghukum dirinya sendiri. Tidakan reaksi diri santri Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan untuk tidak berperilaku konsumtif dengancara ia akan menabung dan hasil tabungannya akan dia gunakan membeli barang yang ia inginkan ketika liburan pesantren sudah tiba.

Kontrol diri santri terhadap perilaku konsumtif dapat dibantu oleh faktor eksternal yaitu pembatasan dalam berbelanja dalam setiap harinya dengan demikian hal tersebut selaras dengan teori yang ditulis oleh Jess yang menyatakan bahwa kontrol diri dapat menggunakan teknik alat bantu yang berupa perkakas, mesin atau pembatasan anggaran belanja, begitu pula pendapat Moser yang dapat menggunakan mekanisme pembatasan anggaran untuk mengurangi pengeluaran²⁷.

Dari hasil verivikasi data dengan melakukan triangulasi sumber didapatkan hasil bahwa satu dari tujuh santri masih berperilaku konsumtif, faktor perilaku konsumtif dari santri tersebut adalah kebiasaan hidup mewah ketika masih belum belajar di pesantren masih tetap terbawa ketika sudah belajar di pesantren. Dengan demikian dapat disimpulkan aturan terkait regulasi dan kontrol diri yang dibuat oleh pengurus Pondok Pesantren Sidogiri cukup efektif dalam mencegah santri untuk berperilaku konsumtif sehingga santri dapat melakukan kegiatan konsumsi sesuai dengan batasan konsumsi dalam Agama Islam.

E. Simpulan

Regulasi dan kontrol diri santri cukup efektif dalam pencegahan perilaku konsumtif santri di *era less cash society* atau masyarakat non tunai di mana santri Pondok Pesantren Sidogiri sudah memakai uang elektronik sebagai instrumen pembayaran dalam berbelanja yang dipandang mempermudah seseorang melakukan transaksi, dengan demikian psikologi

²⁷ Moser, "Impulse Buying: Interventions to. CHI 2018 Doctoral Consortium."

santri Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan tidak dapat dipengaruhi oleh kemudahan dalam melakukan transaksi dengan menggunakan uang elektronik tersebut. Perilaku konsumsi santri juga dapat sesuai dengan norma dan nilai-nilai syari'at Islam.

F. Daftar Pustaka

- Abdur., Rohman. "Budaya Konsumerisme Dan Teori Kebocoran Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 24, no. 2 (2016): 237–53. <https://doi.org/10.19105/karsa.v24i2.894>.
- Adi, F. R., B. P. Andrian, dan I. Lala. "Presepsi Mahasiswa Dalam Menggunakan E-money." *Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 2016, hal132.
- Al-Haitami, I. H. "Tuhfatul muhtaj bisyarhil minhaj. Beirut Lebanon: Dar-alkotob al-ilmiyah." Dalam *rasoulallah.net*, 2010.
- . "Tuhfatul muhtaj bisyarhil minhaj. Beirut Lebanon: Dar-alkotob al-ilmiyah Abdurrahman,2008. Hadist. [Online]." Dalam *rasoulallah.net*, 2010.
- Astari, K. A., K. S. Arsa, L. C. Iristianty, dan R. Suhadi. "Analysis Of Consumer Psicology Subject To Daily Time And Lavel Of Education In Indonesia." *Journal Of Economic, Business And Management* Vol 3 (2015): Hal 470-478.
- Jess, F., J.F Gregory, dan R. Tomy-Ann. *Teori Kepribadian*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2017.
- . *Teori Kepribadian*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2017.
- Kanzul, Hikam. "Gebrakan-gebrakan E-Maal Sebelum 2020." Dalam *Sidogiri.net*, 2019.
- Komariah, Nur. "Pondok Pesantren Sebagai Role Model Pendidikan Berbasis Full Day School." *Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2016): 221–40.
- Maryati, W. "Self-monitoring in Impuls Buying: effect of religiosity. Business Innovation and Development in Emerging Economies," 2019, Hal 395-400.
- Moser, C. "Impulse Buying: Interventions to. CHI 2018 Doctoral Consortium.," 2018. <https://doi.org/10.1145/3170427.3173026>.
- Pesantren, Sekretariat Pondok Sidogiri. *Tamassxya Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri*. pasuruan: Sekretariat Pondok Pesanten Sidogiri, 2019.
- Psikologi, Universitas. "Kontrol Diri: Pengertian/Definisi, Jenis, Aspek-aspek, Faktor Internal dan Eksternal." Dalam *universitaspsikologi.com*, 2018.
- . "Pengertian Self Monitoring dan Aspek-aspek Self-Monitoring." Dalam *Retrieved November 25, 2019, from Universitas Psikologi*, 2018.
- Raharjo, Jati Wasisto. "LESS CASH SOCIETY: MENAKAR MODE KONSUMERISME BARU KELAS MENENGAH INDONESIA." *Jurnal Sosioteknologi* 14, no. 2 (Agustus 2015): 102–12. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2015.14.2.1>.
- Rivai, V., dan A. N. Usman. *Islamic Economics and Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama., 2007.

- Septiana, Aldila. "Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam." *Dinar* Vol 1, no. 2 (2015): Hal 1-17.
- Sidogiri, Kopontren. *Buku Panduan E-maal*. pasuruan: Kopontren Sidogiri, 2019.
- Sidogiri., Skretariat Pondok Pesantren. *Tamassxya Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri*. pasuruan: Skretariat Pondok Pesantren Sidogiri., 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA CV, 2017.
- Tazkiyyaturrohman, Rifqy. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2 Juni 2018): 23. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>.
- . "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2 Juni 2018): 23. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>.